

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan prasyarat utama bagi stabilitas sosial, politik, dan ekonomi dalam pembangunan nasional. Stabilitas keamanan daerah memiliki keterkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi publik (Bappenas, 2023). Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban menjadi indikator penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan (Kemendagri, 2022).

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan aspek fundamental dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan pembangunan suatu kota. Kota Bandung, sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan budaya di Indonesia, menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks. Fenomena ini tidak hanya terlihat dari tingkat kejahatan yang mengalami fluktuasi, namun juga dari tantangan koordinasi antara berbagai institusi penegak keamanan dan aparat pemerintah daerah. Di sinilah peran strategis Pemerintah Daerah Kota Bandung yang dalam pelaksanaannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berkoordinasi dengan lembaga keamanan yaitu Polri dan TNI menjadi sangat penting, karena lembaga-lembaga tersebut merupakan garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Bandung. Pemerintah Daerah Kota Bandung, sebagai entitas pengambil kebijakan, harus mampu menjalin sinergitas yang optimal dengan lembaga-lembaga keamanan tersebut guna mengatasi permasalahan yang muncul secara cepat dan efektif.

Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan industri kreatif. Kota Bandung merupakan salah satu kota metropolitan dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Berdasarkan data *Kota Bandung Dalam Angka 2025* yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kota Bandung pada tahun 2024

tercatat sebanyak 2.591.763 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata mencapai 15.111 jiwa per kilometer persegi (BPS Kota Bandung, 2025). Angka ini menempatkan Kota Bandung sebagai salah satu kota dengan kepadatan tertinggi di Indonesia. Tingginya kepadatan penduduk tersebut mencerminkan adanya *urban pressure* yang signifikan, yaitu tekanan perkotaan yang muncul akibat konsentrasi penduduk, aktivitas ekonomi, mobilitas sosial, serta keterbatasan ruang kota. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti kriminalitas konvensional, konflik sosial, pelanggaran ketertiban umum, serta kompleksitas pengendalian ruang publik.

Urban pressure di Kota Bandung tidak hanya bersifat demografis, tetapi juga bersifat spasial dan administratif. Data BPS menunjukkan bahwa beberapa kecamatan memiliki tingkat kepadatan yang sangat tinggi, seperti Kecamatan Andir (26.612 jiwa/km²), Bojongloa Kaler (40.297 jiwa/km²), dan Sukajadi (23.827 jiwa/km²), yang menciptakan tantangan serius bagi aparat keamanan dan ketertiban dalam mengelola wilayah secara efektif. Kepadatan ekstrem ini menuntut respons keamanan yang cepat, terkoordinasi, dan lintas kewenangan. Berdasarkan hal tersebut, upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Bandung tidak dapat dibebankan pada satu institusi saja. Karakteristik kota yang padat, heterogen, dan dinamis menuntut adanya koordinasi lintas-lembaga antara Pemerintah Daerah melalui Satpol PP, unsur pertahanan teritorial melalui Kodim 0618/KB, serta aparat penegak hukum melalui Polrestabes Bandung. Tanpa mekanisme koordinasi yang efektif, tekanan urban berpotensi memperbesar fragmentasi kewenangan, ego sektoral, serta keterlambatan respons operasional terhadap gangguan keamanan.

Meskipun urusan pertahanan negara tidak sepenuhnya diotonomikan kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang menegaskan bahwa "*Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang ...*", pemerintah daerah tetap diberikan kewenangan konkuren untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah kedua kalinya oleh UU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 65 Ayat (1) Huruf (b), yang menegaskan bahwa kepala daerah mempunyai tugas “*memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.*” Untuk mengimplementasikan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat. Pada Bab X Pasal 52, Perda ini menyediakan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk lembaga pertahanan TNI dan Polri dalam rangka membangun sinergi menjaga keamanan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

Peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum ditegaskan secara normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pada Pasal 2 disebutkan bahwa Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ketentuan ini menempatkan Satpol PP sebagai aktor utama pemerintah daerah dalam urusan keamanan non-yustisial yang bersifat preventif dan administratif.

Lebih lanjut, Pasal 5 PP Nomor 16 Tahun 2018 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP berwenang melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang memiliki implikasi keamanan lebih luas. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Satpol PP tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis penegakan perda, tetapi juga sebagai *leading sector* pemerintah daerah yang mengorkestrasi koordinasi lintas lembaga keamanan di tingkat daerah.

Dengan demikian, dalam konteks Pemerintah Kota Bandung, Satpol PP memiliki posisi sentral sebagai penghubung kelembagaan antara pemerintah daerah dengan institusi pertahanan dan keamanan negara, yaitu Kodim 0618/KB dan Polrestabes Kota Bandung. Posisi ini menjadikan kualitas koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP

sebagai faktor penentu keberhasilan sinergitas keamanan daerah, terutama dalam menghadapi kompleksitas permasalahan ketertiban dan keamanan perkotaan.

Pengamatan terhadap kondisi lapangan dan studi eksploratif menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan keamanan masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah perbedaan standar operasional, batasan yurisdiksi, dan tantangan komunikasi antar institusi yang mengakibatkan inefektivitas dalam penanggulangan masalah keamanan. Data empiris yang diperoleh pun mencerminkan dinamika tersebut, di mana data keamanan Polrestabes Kota Bandung dari tahun 2020 hingga 2025 menunjukkan adanya fluktuasi dan inkonsistensi dalam pelaksanaan sinergitas. Secara khusus, data dari tahun 2020 hingga 2021 berasal dari BPS Kota Bandung, data dari tahun 2022 hingga 2025 bersumber dari Polrestabes, yang semuanya menunjukkan pergeseran pola kriminalitas dan variasi tingkat koordinasi yang memerlukan analisis mendalam.

Tabel 1.1 Data Kriminalitas di Kota Bandung (2020-2025)

Jenis Kriminalitas	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Curanmor R-2	291	284	157	209	638	335
Curanmor R-4	44	24	25	20	23	35
Curi Berat	331	261	257	223	640	650
Curi Keras	110	105	62	84	110	74
Curi Biasa	146	189	154	154	220	210
Aniaya Ringan	43	39	257	58	180	155
Aniaya Berat	237	211	200	223	280	300
Penipuan	750	962	590	634	578	650
Penggelapan	268	377	210	263	324	400
Peras / Anc.Keras	38	34	-	12	15	17
Pengrusakan	28	33	16	16	20	25
Pembunuhan	4	1	7	7	7	8
Perkosaan	5	1	4	9	10	10

Perzinahan	12	5	4	5	10	10
Penculikan	3	2	-	-	1	1
Pemalsuan Mata Uang	1	5	4	1	2	3
Pemalsuan Surat	43	26	-	14	20	20
Pemalsuan Merk	2	6	1	-	1	1
Sumpah Palsu	-	-	-	-	-	-
Perjudian	6	5	1	1	5	5
Penghinaan	22	19	6	10	15	15
Penadahan	2	1	1	2	3	3
Korupsi	1	2	2	1	3	3
Senpi, Handak, Sajam	29	47	-	36	65	65
Lain-lain Kriminalitaas	832	775	526	644	147	380
JUMLAH	3248	3414	2481	2626	3317	3375

Sumber: Data diolah peneliti (2025).

Data kriminalitas di Kota Bandung pada tabel 1.1 diatas terlihat menunjukkan fluktuasi yang mencolok selama periode 2020–2025. Apabila dilihat secara komprehensif, kategori pencurian yang mencakup curanmor R-2, curi berat, curi keras, dan curi biasa menjadi salah satu indikator utama, dengan lonjakan signifikan pada curanmor R-2 (638 kasus pada 2024) yang mengindikasikan perkembangan modus pencurian yang semakin canggih. Di sisi lain, kasus penipuan dan penggelapan juga mendominasi, tercermin dari puncak penipuan sebanyak 962 kasus dan penggelapan mencapai 377 kasus pada tahun 2021. Meskipun jumlah kasus pemerasan atau ancaman dengan kekerasan relatif lebih rendah, keberadaannya tetap menunjukkan adanya potensi gangguan terhadap rasa aman masyarakat. Selain itu, kasus penganiayaan (baik ringan maupun berat) menunjukkan ketidakstabilan, terutama terlihat dari lonjakan total mencapai 457 kasus pada tahun 2022. Fluktuasi angka-angka ini menegaskan bahwa ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat masih

tinggi serta mencerminkan adanya kendala koordinasi operasional antar lembaga yang berdampak pada efektivitas penanggulangan kejahatan.

Secara konseptual, koordinasi dalam administrasi publik dipahami sebagai proses penyelarasan kegiatan antarunit organisasi agar tujuan bersama dapat tercapai secara efektif (Handyaningrat, 1994). Dalam konteks pemerintahan daerah, koordinasi berfungsi sebagai mekanisme integratif yang memastikan sinkronisasi antarinstansi vertikal dan horizontal. Sementara itu, sinergitas didefinisikan sebagai bentuk kolaborasi antar lembaga yang menghasilkan nilai tambah dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan (Dwiyanto, 2018). Dengan demikian, koordinasi dan sinergitas merupakan dua elemen yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan tata kelola keamanan daerah yang efektif.

Dalam konteks administrasi publik, efektivitas koordinasi antar lembaga dapat dipahami melalui kerangka pemikiran Taliziduhu Ndraha (2011) dalam konsep *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan Baru). Ndraha menjelaskan bahwa koordinasi merupakan proses pengelolaan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan kolektif secara efektif, dengan memperhatikan gaya kepemimpinan, struktur organisasi, dan situasi pelaksanaan. Efektivitas koordinasi menurut Ndraha dapat diukur melalui tujuh indikator, yaitu: (1) Informasi, Komunikasi, dan Teknologi; (2) Kesadaran akan Pentingnya Koordinasi; (3) Kompetensi Peserta; (4) Kesepakatan dan Komitmen; (5) Penetapan Kesepakatan; (6) Insentif Koordinasi; dan (7) Umpan Balik (Ndraha, 2011).

Melalui indikator tersebut, dapat diidentifikasi sejauh mana koordinasi yang dilakukan antar lembaga di Kota Bandung berjalan secara fungsional dan menghasilkan sinergitas keamanan yang diharapkan. Teori ini relevan untuk menganalisis koordinasi antara Satpol PP, Polri, dan TNI karena menekankan pentingnya kesadaran kolektif, kompetensi aparatur, dan kesepakatan kebijakan sebagai elemen utama keberhasilan koordinasi. Selain itu, pendekatan Ndraha lebih kontekstual untuk birokrasi Indonesia dibanding teori koordinasi Barat yang cenderung rasional-struktural.

Namun demikian, apabila indikator efektivitas koordinasi sebagaimana dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha digunakan untuk membaca kondisi empiris di Kota Bandung, terdapat indikasi bahwa beberapa dimensi koordinasi belum berjalan secara optimal. Hal ini tercermin dari dinamika pelaksanaan sinergitas keamanan yang masih menghadapi kendala struktural maupun operasional di lapangan.

Meskipun teori menekankan pentingnya sinergitas antar lembaga, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi kebijakan keamanan di Kota Bandung. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, Kodim 0618/KB, dan Polrestabes Bandung menjadi elemen kunci dalam sistem pertahanan dan keamanan di wilayah tersebut. Namun, koordinasi di antara ketiga lembaga ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan tugas pokok dan fungsi, ego sektoral, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya mekanisme komunikasi lintas kelembagaan. Hambatan-hambatan ini menyebabkan pelaksanaan tugas penegakan keamanan belum berjalan optimal (Syukri, 2024).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Kota Bandung dan Kodim 0618/KB dalam pemberdayaan wilayah pertahanan masih perlu ditingkatkan. (Mujono & Armawi, 2011) menekankan bahwa kurangnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat militer dapat menghambat efektivitas program pertahanan wilayah. Selain itu, meskipun terdapat upaya membangun sinergitas antara Kodim 0618/KB dan Polrestabes Bandung, seperti dalam peringatan HUT Bhayangkara ke-77 pada tahun 2023 di mana TNI memberikan kejutan sebagai bentuk solidaritas (Heryanto, 2023), hal tersebut masih bersifat seremonial dan belum cukup menjamin efektivitas koordinasi operasional di lapangan. Kondisi serupa juga terlihat di daerah lain, seperti di Kota Makassar, di mana sinergi antara pemerintah daerah dan aparat keamanan masih perlu ditingkatkan. Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, menekankan pentingnya hubungan erat antara pemerintah kota dan Polrestabes Makassar dalam menjaga keamanan dan ketertiban kota. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya efektif dalam implementasi operasional di lapangan (Ramadhani, 2025).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada penerapan teori Taliziduhu Ndraha (2011) sebagai pisau analisis utama guna menilai efektivitas koordinasi antara Satpol PP, Kodim 0618/KB, dan Polrestabes Bandung dalam mewujudkan sinergitas keamanan di Kota Bandung. Melalui pengukuran tujuh indikator koordinasi Ndraha, penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam koordinasi lintas lembaga, serta memberikan rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat sistem keamanan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Dengan pendekatan ini, Satpol PP, Kodim 0618/KB dan Polrestabes Kota Bandung diharapkan dapat merespons dinamika keamanan secara lebih adaptif, terintegrasi, dan mampu menjaga stabilitas serta ketertiban kota secara optimal.

Berdasarkan hasil pengamatan awal dan analisis terhadap fenomena empiris yang telah diuraikan, peneliti menduga bahwa efektivitas koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja, Kodim 0618/KB, dan Polrestabes Kota Bandung dalam mewujudkan sinergitas keamanan belum berjalan secara optimal. Dugaan ini didasarkan pada belum terpenuhinya secara menyeluruh ukuran proses manajemen koordinasi sebagaimana dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha (2011), khususnya pada dimensi informasi, komunikasi, dan teknologi; kesadaran akan pentingnya koordinasi; kesepakatan dan komitmen; penetapan kesepakatan; insentif koordinasi; serta umpan balik. Indikasi tersebut tercermin dari fluktuasi angka kriminalitas yang masih tinggi, adanya inkonsistensi respons operasional, serta temuan kendala berupa perbedaan standar operasional prosedur, batas yurisdiksi, ego sektoral, dan lemahnya mekanisme komunikasi lintas kelembagaan.

Pada dimensi informasi, komunikasi, dan teknologi, koordinasi diduga belum didukung oleh sistem pertukaran informasi yang terintegrasi dan real-time antar lembaga, sehingga respons terhadap gangguan keamanan seringkali bersifat parsial dan tidak simultan. Pada dimensi kesadaran akan pentingnya koordinasi, masih ditemukan kecenderungan ego sektoral yang menunjukkan bahwa kesadaran kolektif untuk menempatkan kepentingan keamanan kota di atas kepentingan institusi belum

sepenuhnya terinternalisasi. Dari aspek kompetensi peserta, meskipun masing-masing lembaga memiliki kapasitas teknis sesuai tugas pokok dan fungsi, kemampuan kolaboratif lintas kelembagaan belum tentu berjalan efektif tanpa adanya pelatihan dan penyamaan persepsi secara berkala.

Selanjutnya, pada dimensi kesepakatan dan komitmen serta penetapan kesepakatan, meskipun terdapat dasar hukum dan forum koordinasi formal, implementasi kesepakatan operasional di lapangan diduga belum sepenuhnya konsisten dan terukur. Pada dimensi insentif koordinasi, belum terlihat adanya mekanisme penghargaan atau penguatan institusional yang secara spesifik mendorong kolaborasi lintas lembaga, sehingga koordinasi lebih bersifat administratif daripada strategis. Sementara itu, pada dimensi umpan balik, evaluasi bersama terhadap pelaksanaan operasi keamanan dan penegakan ketertiban umum belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis sebagai dasar perbaikan kebijakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam sejauh mana efektivitas koordinasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kodim 0618/KB dan Polrestabes Kota Bandung dalam membangun sinergitas keamanan daerah, dengan menggunakan tujuh dimensi koordinasi Taliziduhu Ndraha sebagai kerangka analisis utama. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kekuatan dan kelemahan proses koordinasi yang berjalan, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat tata kelola keamanan yang adaptif, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika perkotaan di Kota Bandung.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi bahwa masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah:

1. Pertukaran informasi antar lembaga belum berjalan secara terintegrasi dan real time, sehingga sering terjadi keterlambatan respons terhadap gangguan keamanan. Perbedaan sistem administrasi dan pelaporan antar institusi juga

menghambat sinkronisasi data, sementara penggunaan teknologi informasi terpadu dalam koordinasi operasional masih terbatas.

2. Masih terdapat kecenderungan ego sektoral dan persepsi bahwa keamanan merupakan tanggung jawab institusi tertentu, bukan tanggung jawab kolektif. Forum koordinasi yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai ruang strategis penyelarasan kebijakan dan tindakan operasional.
3. Perbedaan kapasitas dan pemahaman personel terhadap peran lintas kelembagaan memengaruhi efektivitas kerja sama di lapangan. Selain itu, keterbatasan pelatihan terpadu dan belum meratanya pemahaman terhadap regulasi kerja sama keamanan daerah menjadi kendala dalam pelaksanaan koordinasi.
4. Kesepakatan kerja sama antar lembaga belum selalu diwujudkan dalam komitmen operasional yang konsisten. Sinergitas cenderung muncul pada momentum tertentu, sementara pelaksanaan hasil rapat koordinasi belum sepenuhnya berjalan secara berkelanjutan.
5. Belum terdapat standar operasional prosedur terpadu yang secara rinci mengatur pembagian peran dan tanggung jawab dalam operasi bersama. Batasan yurisdiksi dan mekanisme penetapan keputusan bersama juga belum terdokumentasi secara sistematis.
6. Koordinasi lintas lembaga belum didukung oleh sistem insentif atau penghargaan berbasis kolaborasi. Penilaian kinerja institusi masih lebih berorientasi pada capaian sektoral dibandingkan keberhasilan kerja sama antar lembaga.
7. Evaluasi terhadap pelaksanaan koordinasi belum dilakukan secara berkala dan terstruktur. Fluktuasi angka kriminalitas tahun 2020–2025 menunjukkan bahwa mekanisme monitoring dan perbaikan kebijakan keamanan belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika lapangan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan mendasar yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu mengenai koordinasi antara Kodim 0618/KB, Polrestabes Bandung, dan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Bandung. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian dirumuskan dalam pertanyaan yang lebih spesifik sebagai berikut:

1. Bagaimana koordinasi antara Satpol PP, Kodim 0618/KB, dan Polrestabes Bandung dalam penanganan keamanan di Kota Bandung jika ditinjau dari aspek informasi, komunikasi, dan teknologi?
2. Bagaimana koordinasi antara Satpol PP, Kodim 0618/KB, dan Polrestabes Bandung dalam penanganan keamanan di Kota Bandung jika ditinjau dari kesadaran akan pentingnya koordinasi?
3. Bagaimana koordinasi antara Satpol PP, Kodim 0618/KB, dan Polrestabes Bandung dalam penanganan keamanan di Kota Bandung jika ditinjau dari kompetensi peserta koordinasi?
4. Bagaimana koordinasi antara Satpol PP, Kodim 0618/KB, dan Polrestabes Bandung dalam penanganan keamanan di Kota Bandung jika ditinjau dari kesepakatan dan komitmen antar lembaga?
5. Bagaimana koordinasi antara Satpol PP, Kodim 0618/KB, dan Polrestabes Bandung dalam penanganan keamanan di Kota Bandung jika ditinjau dari penetapan kesepakatan?
6. Bagaimana koordinasi antara Satpol PP, Kodim 0618/KB, dan Polrestabes Bandung dalam penanganan keamanan di Kota Bandung jika ditinjau dari insentif koordinasi?
7. Bagaimana koordinasi antara Satpol PP, Kodim 0618/KB, dan Polrestabes Bandung dalam penanganan keamanan di Kota Bandung jika ditinjau dari umpan balik (feedback)?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai koordinasi antara Kodim 0618/KB, Polrestabes Bandung, dan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menciptakan sinergitas keamanan di Kota Bandung. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis koordinasi antara Satpol PP, Kodim 0618/KB, dan Polrestabes Bandung dalam penanganan keamanan di Kota Bandung ditinjau dari aspek informasi, komunikasi, dan teknologi.
2. Untuk menganalisis koordinasi antara Satpol PP, Kodim 0618/KB, dan Polrestabes Bandung dalam penanganan keamanan di Kota Bandung ditinjau dari kesadaran akan pentingnya koordinasi.
3. Untuk menganalisis koordinasi antara Satpol PP, Kodim 0618/KB, dan Polrestabes Bandung dalam penanganan keamanan di Kota Bandung ditinjau dari kompetensi peserta koordinasi.
4. Untuk menganalisis koordinasi antara Satpol PP, Kodim 0618/KB, dan Polrestabes Bandung dalam penanganan keamanan di Kota Bandung ditinjau dari kesepakatan dan komitmen antar lembaga.
5. Untuk menganalisis koordinasi antara Satpol PP, Kodim 0618/KB, dan Polrestabes Bandung dalam penanganan keamanan di Kota Bandung ditinjau dari penetapan kesepakatan.
6. Untuk menganalisis koordinasi antara Satpol PP, Kodim 0618/KB, dan Polrestabes Bandung dalam penanganan keamanan di Kota Bandung ditinjau dari insentif koordinasi.
7. Untuk menganalisis koordinasi antara Satpol PP, Kodim 0618/KB, dan Polrestabes Bandung dalam penanganan keamanan di Kota Bandung ditinjau dari umpan balik (feedback).

Tujuan penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung.

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai mekanisme koordinasi antar-lembaga pemerintah daerah dalam bidang keamanan, dengan fokus pada hubungan kerja antara Satpol PP Kota Bandung, Kodim 0618/KB, dan Polrestabes Bandung dalam kurun waktu 2019–2024. Ruang lingkup penelitian mencakup proses koordinasi operasional, komunikasi kelembagaan, pembagian peran, dan sinergitas upaya menjaga ketertiban di wilayah Kota Bandung. Penelitian ini tidak membahas aspek keamanan nasional atau fungsi militer secara luas, melainkan menyoroti praktik koordinasi di tingkat kota. Data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, serta dokumen resmi dari ketiga lembaga dan pemerintah daerah. Analisis difokuskan pada pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami pola, kendala, dan efektivitas koordinasi antar-lembaga keamanan tanpa melakukan pengukuran kuantitatif terhadap tingkat kriminalitas.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan administrasi publik, khususnya dalam kajian koordinasi antar-lembaga pemerintahan daerah dan lembaga keamanan. Penelitian ini menggunakan Teori Koordinasi Taliziduhu Ndraha (2011) sebagai landasan teoritis dan sekaligus pisau analisis utama untuk menilai koordinasi dalam konteks birokrasi pemerintahan Indonesia. Melalui penerapan tujuh indikator koordinasi menurut Ndraha, yaitu informasi, komunikasi dan teknologi, kesadaran akan pentingnya koordinasi, kompetensi peserta, kesepakatan dan komitmen, penetapan kesepakatan, insentif koordinasi, serta umpan balik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademik mengenai bagaimana koordinasi lintas lembaga dijalankan secara nyata dalam penyelenggaraan urusan keamanan dan ketertiban di tingkat pemerintah daerah. Selain itu,

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris dan konseptual bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji koordinasi pemerintahan, sinergitas antarlembaga, maupun tata kelola keamanan daerah, khususnya yang menggunakan pendekatan Ilmu Administrasi Publik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi upaya peningkatan koordinasi antara Satpol PP, Kodim 0618/KB dan Polrestabes Kota Bandung dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi, kebijakan, maupun prosedur operasional yang lebih efektif dalam sinergitas antarlembaga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai wacana akademik, tetapi juga memiliki relevansi langsung dalam membantu memecahkan permasalahan nyata di lapangan, yakni memperkuat stabilitas, ketertiban, dan rasa aman masyarakat di Kota Bandung.

G. Kerangka Berfikir

Miles dan Huberman (1994) mendefinisikan kerangka berpikir sebagai suatu jaringan konsep yang disusun secara logis untuk mengarahkan jalannya penelitian serta membantu peneliti memahami hubungan antar konsep yang diteliti. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan Teori Koordinasi Taliziduhu Ndraha (2011) yang memandang koordinasi sebagai proses manajerial pemerintahan dalam mengelola hubungan kerja antarunit atau antarlembaga guna mencapai tujuan bersama secara efektif. Teori ini relevan untuk menganalisis koordinasi lintas lembaga keamanan di tingkat pemerintah daerah karena menekankan pentingnya peran aktor, kesadaran kolektif, kompetensi, serta mekanisme komunikasi dan pengambilan keputusan dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menjelaskan alur berpikir penelitian, kerangka berpikir ini disusun ke dalam tiga komponen utama, yaitu input, proses, dan output.

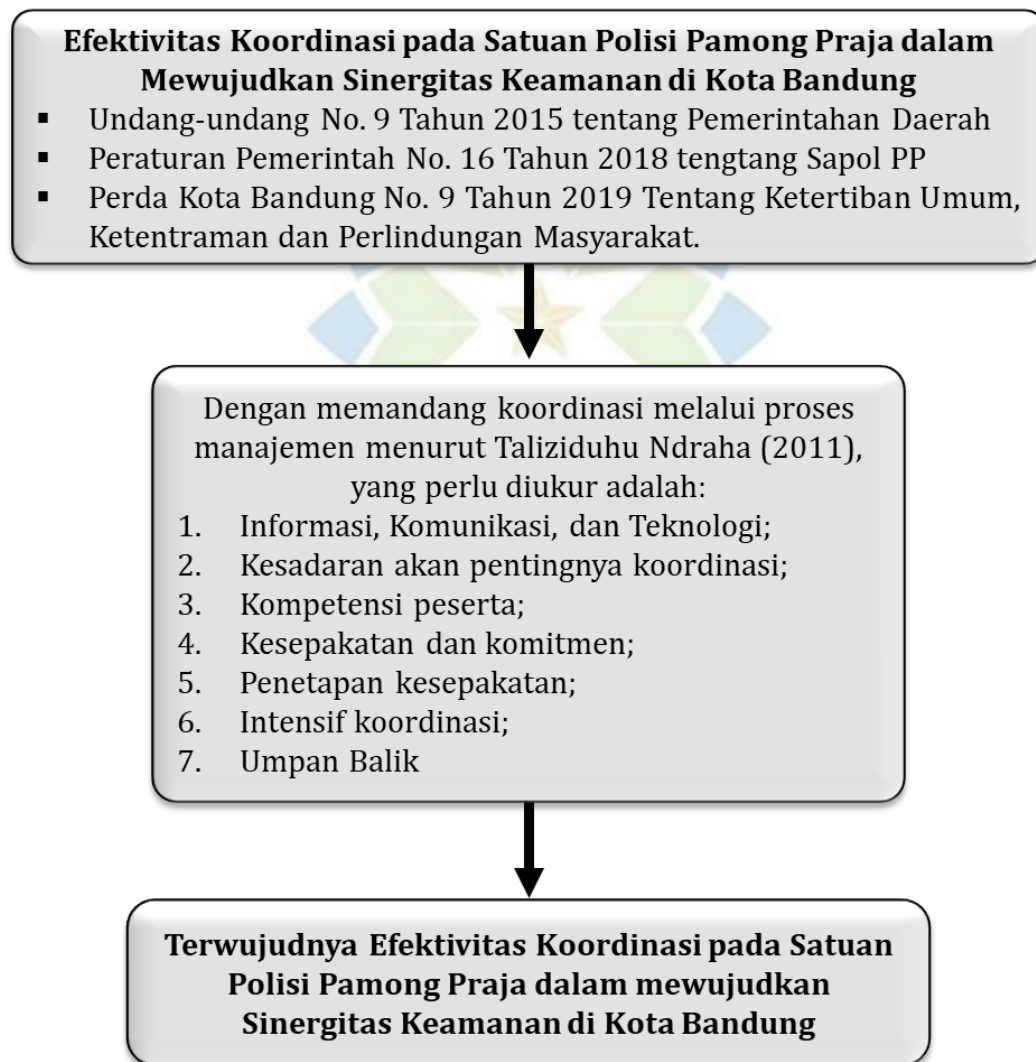
Pada tahap input, penelitian ini mencakup berbagai faktor yang membentuk kondisi awal koordinasi antarlembaga keamanan di Kota Bandung. Faktor-faktor tersebut meliputi landasan regulasi dan kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Perlindungan Masyarakat. Selain itu, input penelitian juga mencakup dinamika keamanan dan kriminalitas di Kota Bandung selama periode 2019–2024, serta aktor-aktor yang terlibat dalam koordinasi, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, Kodim 0618/KB, dan Polrestabes Kota Bandung. Berbagai hambatan struktural seperti perbedaan standar operasional, keterbatasan sumber daya, ego sektoral, serta belum optimalnya mekanisme komunikasi antarlembaga juga diposisikan sebagai bagian dari input yang memengaruhi kualitas koordinasi.

Pada tahap proses, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan koordinasi antarlembaga dalam mewujudkan sinergitas keamanan di Kota Bandung. Proses koordinasi tersebut dianalisis menggunakan tujuh indikator koordinasi menurut Taliziduhu Ndraha (2011), yaitu: (1) informasi, komunikasi, dan teknologi; (2) kesadaran akan pentingnya koordinasi; (3) kompetensi peserta; (4) kesepakatan dan komitmen; (5) penetapan kesepakatan; (6) insentif koordinasi; serta (7) umpan balik. Melalui indikator-indikator tersebut, penelitian ini menilai sejauh mana koordinasi antarlembaga berjalan secara fungsional, terintegrasi, dan adaptif dalam merespons dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung.

Selanjutnya, output yang diharapkan dari penelitian ini adalah diperolehnya pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas koordinasi antara Satpol PP, Kodim 0618/KB, dan Polrestabes Kota Bandung dalam mewujudkan sinergitas keamanan. Hasil penelitian diharapkan mampu mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung koordinasi, serta menghasilkan rekomendasi strategis bagi

pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas antarlembaga. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara teoretis terhadap pengembangan ilmu pemerintahan dan administrasi publik, tetapi juga memberikan dasar praktis dalam perumusan kebijakan dan strategi peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung.

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir



Sumber : Diolah Peneliti, 2025